

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Prinsip ekonomi Islam, pengelolaan keuangan harus memenuhi kaidah dan prinsip syariah yang melarang praktik riba, gharar (ketidakjelasan atau penipuan), dan maysir (perjudian). Bank syariah, sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ini, berupaya untuk memastikan semua transaksi dan produk keuangannya sesuai dengan syariat Islam. Namun, tantangan muncul ketika terdapat dana yang diperoleh atau dihasilkan dari sumber yang tidak halal menurut syariat Islam, seperti bunga dari interaksi dengan lembaga keuangan konvensional atau investasi dalam bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Bank memiliki peranan penting dalam membantu ekonomi suatu negara berkembang. Fungsi bank sangat krusial dalam memastikan uang terus beredar dalam masyarakat, sehingga tidak ada negara yang tidak memiliki bank. Alasannya adalah karena bank bertugas membagikan dana dan menyediakan berbagai layanan yang berkaitan dengan pengelolaan dan peredaran uang.<sup>1</sup> Definisi bank di dalam uu no. 7 Thn 1992 tentang bank, bank ialah lembaga usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, dan mendistribusikannya kepada masyarakat

---

<sup>1</sup> Yusriadi Ibrahim, "Bank Syariah Dan Bank Konvensional : (Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya)," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 1 (8 Juni 2022): 2, <https://doi.org/10.47766/syarah.v11i1.293>.

dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam literatur Islam, istilah *baitul mal* atau *baitul tanwil* sering digunakan, dan merujuk kepada Bank Islam adalah Bank Syaria'ah. Secara umum, Perbankan Syariah atau bank Islam beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Syariah Islam. Salah satu prinsip utama adalah penolakan terhadap pengenaan bunga pinjaman atau suku bunga, karena dianggap sebagai *riba* yang haram. Oleh karena itu, perbankan Syariah menerapkan sistem bagi hasil atau Nisbah, di mana baik bank maupun nasabah sepakat terhadap ketentuan ini melalui akad atau perjanjian. Dalam sistem bagi hasil, keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang telah dilakukan dibagi berdasarkan kesepakatan *profit sharing*.<sup>2</sup>

Di dalam perbankan sendiri terdapat beberapa layanan yang disajikan seperti pengenalan M-Banking untuk mempermudah transaksi para nasabahnya, Tabungan, Kredit pinjaman, Transfer, dan yang tak kalah penting yakni CSR atau *Corporate Social Responsibility*. CSR ini sendiri merupakan bagian penting untuk perusahaan yang telah tercantum pada uu no. 40 Thn 2007 pasal 74 ayat 3 yang mana berbunyi "tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk ikut mendukung pembangunan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan, yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas, dan masyarakat luas." UU tersebut mengamanatkan Perseroan Terbatas (PT) untuk memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang mengharuskan perusahaan di Indonesia secara wajib

---

<sup>2</sup> Indra Syafii dan Isnaini Harahap, "Peluang Perbankan Syariah Di Indonesia," 2020, 667.

menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR).<sup>3</sup>

Di Indonesia ini sendiri penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah tanggung jawab sosial yang diemban oleh perusahaan, termasuk bank syariah, untuk berkontribusi kepada masyarakat. Bank syariah menjalankan CSR berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan dan kesejahteraan sosial, menggunakan dana yang berasal dari keuntungan halal, zakat, infak, dan sedekah<sup>4</sup>. Bantuan sosial melalui CSR sangat penting untuk beberapa alasan. Pertama, CSR membantu memperkuat hubungan antara bank dan masyarakat. Melalui program bantuan sosial, bank syariah menunjukkan kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Kedua, CSR mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan membantu usaha kecil dan menengah, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Salah satu contoh CSR yang sudah dilakukan oleh Bank Syariah yakni layanan dari Bank Syariah Inndonesai (BSI) yaitu BSI Mashlahat. BSI Mashlahat sendiri memiliki program yang sudah meliputi aspek-aspek yang ada di dalam pada uu no. 40 Thn 2007 pasal 74 ayat 3 dengan berbagai layanan yang diberikan untuk ummat seperti, BSI *Scholarship* yang bergerak pada bidang pendidikan dalam pemberian beasiswa kepada mahasiswa, Desa BSI yakni pemberdayaan kepada desa untuk membantu membangun masyarakat yang sejahtera yang mana dibagi menjadi 4 klaster

---

<sup>3</sup> Mufti Afif, "Corporate Social Responsibility Dalam Perpektif Islam," *Islamic Economics Journal* 3, no. 2 (20 Desember 2017): 46, <https://doi.org/10.21111/iej.v3i2.2716>.

<sup>4</sup> Zulfikar Hasan, "The Mechanism of Managing Zakat Funds in Islamic Banking asImplementation of Corporate Social Responsibility (CSR):Case Study at Bank Syariah Mandiri," 2020, 387.

yakni, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Adapun program simpati umat, wakaf umat, dan bank wakaf mikro. Akan tetapi masalah utamanya terletak pada pendapatan dana CSR itu sendiri, yakni berupa kumpulan dana perbankan dimulai dengan modal luar dan mengembalikannya kepada publik dalam bentuk pinjaman, deposito, dan pembiayaan lainnya yang mana menyebabkan ketidakjelasan asal muasal dana yang diberikan kepada bank.<sup>5</sup>

Perbankan syariah sendiri memiliki sebuah sekumpulan dana yang terhimpun dari pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan yang diharamkan oleh syariat, dan itu disebut dana non halal. Dana non halal dalam konteks bank syariah merujuk pada uang atau dana yang asal-usulnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini dapat mencakup uang yang diperoleh dari bisnis atau aktivitas yang dilarang dalam Islam, seperti judi, perdagangan alkohol, riba (bunga), dan investasi di sektor-sektor yang melanggar nilai-nilai syariah<sup>6</sup>. Hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam yang mana<sup>7</sup>, baik itu haram karena dzatnya (*haram li-zatihi*) dan haram bukan karena dzatnya *haram li-gayrihi*, sebagaimana dalam hadits :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ الْهُمَدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

---

<sup>5</sup> Raisa Muthia Syahrani Hasibuan, Tuti Anggraini, dan Khairina Tambunan, "The Effect of Third Party Funds and Murabahah Margin Income through Corporate Social Responsibility (CSR) as Intervening Variables on Bank North Sumatra Syariah's Profit in 2019-2022," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, t.t., 109.

<sup>6</sup> aditya Pratama, "Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Bandar Lampung."

<sup>7</sup> Muhammad Zaidan, "Pengelolaan Dana Non Halal Dalam Bank Syariah," 7 Desember 2021, 5, <https://doi.org/10.31219/osf.io/3wnms>.

قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَقُولُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ « إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ». (صحيح مسلم ، باب اخذ الحلال وترك الشبهات)

Diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani dari Ayahku dari Zakaria dan Sya'yi dari Nu'man bin Basyir berkata sara mendengar Rasulullah SAW bersabda dengan membisikkan kepada telinga Nu'man “Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram jelas, dan diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat tersebut, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya, dan barangsiapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka dia jatuh pada hal yang haram. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan, lambat laun akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah setiap raja memiliki memiliki daerah larangan, sedangkan daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkanNYA. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, apabila dia baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh jasad. Ketahuilah dia adalah hati”<sup>8</sup>

Maka seharusnya bank syariah harus memperhatikan sumber dan penggunaan dana untuk memastikan semua transaksi keuangan mereka bersih dari unsur yang tidak halal dan sesuai dengan syariah Islam yakni dana yang berasal dari sesuatu yang jelas haram hukumnya<sup>9</sup>,

Adapun ketentuan ED PSAK No.109 tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dana non halal yakni :

<sup>8</sup> Muhammad Fu'ad bin Abdul Baqi, *Al-Lu Lul Wal Marjanon Firmas Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim* (Fathan Prima Medua, 2016).

<sup>9</sup> Zaidan, “Pengelolaan Dana Non Halal Dalam Bank Syariah.”

1. Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang,
2. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan amil zakat. Aset non halal disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal (jika ada), diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.<sup>10</sup>

Kota Banjarmasin sebagai salah satu pusat ekonomi dan budaya di Kalimantan Selatan, memiliki komunitas muslim yang besar dengan kepedulian tinggi terhadap penerapan prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Ulama dan pemuka agama di Banjarmasin memiliki peran penting dalam memberikan panduan dan nasihat terkait praktik keuangan Islam, termasuk penanganan dan pengalokasian dana non halal.

Masalah penggunaan dana non halal di bank syariah, terutama untuk tujuan sosial dan kebajikan, menimbulkan dilema. Di satu sisi, dana tersebut dapat dimanfaatkan

---

<sup>10</sup> ADITYA PRATAMA, "ANALISIS PENGELOLAAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG."

untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di sisi lain, asal-usul dana tersebut yang tidak halal menurut syariat dapat menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan keberkahan dalam penggunaannya untuk tujuan apapun, termasuk bantuan sosial.

Menurut pendapat Ustadz Khairullah Anwar., beliau mengatakan bahwa ” harta riba yang anda peroleh wajib hukumnya untuk disalurkan kepada orang lain yang membutuhkan, dan tidak dibenarkan bagi anda untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk membayar pajak dan membantu pembangunan seperti langgar atau masjid karena akan digunakan untuk kepentingan umat dan untuk penyaluran bantuan sosial harus jelas pula asal muasal dari uang tersebut”.<sup>11</sup> Dan menurut Ustadz Muhammad Thalahah Baderi, pada mulanya perbankan syariah ini induknya berada di bank konvensional tidak murni syariah dan menurut beliau apabila masih mengandung banyak kemashlahatannya untuk ummat maka boleh saja digunakan dana tersebut, akan tetapi ada kalangan ulama yang memang menjaga diri dari ketidakjelasan asal muasalnya dana tersebut (syubhat) maka jatuhkan ke haram, maka akan selamat sesuai dengan hadist nabi.<sup>12</sup>

Maka dari itu, perlu ada kajian mendalam mengenai pandangan ulama dan pemuka agama di Kota Banjarmasin terhadap penggunaan dana non halal di bank syariah untuk kegiatan bantuan sosial. Hal ini penting untuk mengidentifikasi batas-batas yang

---

<sup>11</sup> Khairullah Anwar, Wawancara dengan Ustadz Khairullah Anwar tentang penggunaan dana non halal dari bank syariah untuk bantuan sosial, 2 Juni 2024.

<sup>12</sup> Muhammad Thalahah Baderi, Wawancara dengan Ustadz Muhammad Thalahah Baderi tentang penggunaan dana non halal dari bank syariah untuk bantuan sosial., 2 Juni 2024.

diperbolehkan dalam syariah dan bagaimana lembaga keuangan syariah dapat mengelola dana tersebut dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam, sekaligus memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi bank syariah dan lembaga keuangan Islam lainnya dalam mengelola dana non halal, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif di Kota Banjarmasin. Maka dengan menimbang hal tersebut munculah sebuah kajian mengenai **pendapat ulama kota banjarmasin terhadap penggunaan dana non halal bank syariah untuk bantuan sosial.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai Penggunaan Dana non Halal pada bank syariah untuk kegiatan sosial?
2. Bagaimana Dasar hukum yang di pegang dan menjadi sandaran ulama Kota Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat para ulama dalam penggunaan Dana non Halal dari bank syariah untuk kegiatan sosial

2. Untuk mengetahui dasar hukum yang menguatkan pendapat ulama tersebut dalam mengeluarkan pendapatnya

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi islam bagi peneliti dan sebagai khazanah keilmuan bagi orang yang ingin melakukan kegiatan bantuan sosial yang dananya melalui Dana non Halal dari Bank Syariah.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya fakultas syariah dan bermanfaat sebagai sarana bacaan pada pihak yang ingin memiliki dengan penelitian saya.
3. Bahan informasi bagi mereka yang mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat islam baik dalam masalahmasalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.<sup>13</sup> Adapun ulama yang di maksud disini adalah ulama yang membuka majelis atau pengajian baik secara umum maupun khusus.
2. Dana non-halal adalah sumber dana kebajikan dari bank syariah yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikuti skema syariah. Menurut PSAK nomor 109, penerimaan dana non-halal mencakup semua pendapatan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, denda yang dibebankan kepada nasabah. Penerimaan non-halal ini biasanya terjadi dalam keadaan darurat atau situasi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.<sup>14</sup>
3. Bank syariah adalah bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dengan memberikan jasa pada kegiatan perekonomian. Berdasarkan landasan hukum perbankan Syariah yaitu uu no. 10 Thn 1998 tentang perubahan uu no. 7 Thn 1972 tentang perbankan. “Bank syariah merupalan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan landasan syariah dalam kegiatannya dapat memberikan atau tidak dalam jasa dalam

---

<sup>13</sup> Muhammad Hanafi, “Makna Dan Hikmah Dibalik Wafatnya Para Ulama,” *Makna Dan Hikmah Dibalik Wafatnya Para Ulama* (blog), diakses 16 Februari 2025, <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1611051180/makna-dan-hikmah-dibalik-wafatnya-para-ulama>.

<sup>14</sup> Iva Hardianti Sholikha, “PERSEPSI, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA BAZNAS DAN PKPU KABUPATEN LUMAJANG” 1, no. 1 (2014): 14.

kegiatan pembayarannya.”<sup>15</sup> Adapun landasan hukum bank Syariah di Indonesia meliputi :

a. Allah menghalalkan jual-beli–mengharamkan riba (Q.S 2:275).<sup>16</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

4. Bantuan sosial dapat diartikan sebagai bentuk pemberian bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lain kepada individu atau kelompok yang membutuhkan secara ekonomi, sosial, dan kesehatan. Bantuan sosial bertujuan untuk membantu mereka yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

---

<sup>15</sup> Mei Santi, “Bank Konvensional vs Bank Syariah,” *EKSYAR : Jurnal Ekonomi Syari’ah & Bisnis Islam* 2, no. 1 (1 Juni 2015): 10.

<sup>16</sup>Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI, 1998)

## F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang dijadikan peneliti sebagai kerangka berpikir dan relevan dengan penelitian ini, untuk memudahkan peneliti memperoleh suatu gambaran dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Di antara penelitian yang dijadikan penulis untuk memperjelas permasalahan yang peneliti kemukakan adalah:

1. Muhammad Subhan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Tesis yang berjudul "*Analisis Penggunaan Dana Non Halal Di Perbankan Syariah Ditinjau Dari Maqâshid Syariah*"<sup>17</sup> Kesimpulannya adalah penggunaan dana yang tidak halal di 14 bank umum syariah di Indonesia telah diatur sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 123 Thn 2018. Sesuai dengan fatwa tersebut, laporan mengenai penggunaan dana yang tidak halal harus dimasukkan dalam laporan dana kebajikan bank umum syariah di Indonesia. Dana yang tidak halal harus dialokasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat Islam dalam bentuk pembangunan fasilitas umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Penggunaan dana non halal perbankan syariah di Indonesia untuk pembangunan fasilitas umum, pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial, dan sebagainya dianggap sudah memenuhi prinsip-prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menurut peneliti. Hal

---

<sup>17</sup> Muhammad Subhan, "Analisis Penggunaan Dana Non Halal Di Perbankan Syariah Ditinjau Dari Maqâshid Syariah" (Tesis, Banjarmasin, UIN ANTASARI BANJARMASIN, 2020).

ini dapat dikategorikan sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk kemaslahatan umat dan mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral yang diajarkan dalam ajaran Islam.

2. Elsa Kirana Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Hesy) yang berjudul ” *Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Kegiatan Infrastruktur Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro)*”<sup>18</sup>. Kesimpulan dari studi ini menyatakan bahwa pengelolaan dana non-halal untuk kegiatan infrastruktur sosial di Daarut Tauhid Peduli Metro dalam perspektif hukum Islam dianggap sah. Hal ini konsisten dengan keputusan MUI yang memperbolehkan penggunaan dana non-halal untuk kepentingan umat. Pendekatan yang digunakan dalam penentuan ini termasuk al-Taysîr al-Manhaji, Tafriq al-Halal 'An al-Haram, 'Adah al-Nazhar, dan Tahqiq al-Manath.
3. Nurfadhillah Putri Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi yang berjudul ”*Tinjauan Alokasi Dana Non-Halal Bank Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Pada Pt Bank Bni Syariah Kantor Cabang Utama Kota*

---

<sup>18</sup> Elsa Kirana, “PENGELOLAAN DANA NON HALAL UNTUK KEGIATAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro)” (Skripsi, Lampung, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, t.t.).

Makassar”<sup>19</sup>. Kesimpulan dari penelitian ini Dana non halal digunakan untuk memisahkan pendapatan halal bank dari dana yang tidak termasuk pendapatan. di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar, dana ini disalurkan untuk kepentingan sosial seperti pembangunan masjid, bantuan bencana, panti asuhan, dan panti jompo, sesuai anjuran MUI. Pencatatannya mengikuti standar akuntansi bank syariah.

4. Sabda Neldahani Harahap Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsimpuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Non Halal Terhadap Dana Kebajikan di Bank Muamalat Indonesia”<sup>20</sup>, kesimpulan dari penelitian ini adalah pendapatan non halal berpengaruh terhadap penyaluran dana kebajikan pada Bank Muamalat Indonesia. Pendapatan non halal berpengaruh terhadap penyaluran dana kebajikan sebesar 90,6%. Artinya, 90,6% dari penyaluran dana kebajikan dapat dijelaskan oleh pendapatan non halal, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Jadi, pendapatan non halal memiliki pengaruh besar terhadap dana kebajikan.

---

<sup>19</sup> Nurfadhillah Putri, “TINJAUAN ALOKASI DANA NON-HALAL BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SHARIAH ENTERPRISE THEORY (Studi pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Kota Makassar)” (Skripsi, Makassar, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, 2020).

<sup>20</sup> Sabda Neldahani Harahap, “Pengaruh Pendapatan Non Halal Terhadap Dana Kebajikan di Bank Muamalat Indonesia” (Tesis, Kota Padang Sidempuan, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIMPUNAN, 2023).

5. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Turmudi 2018 yang berjudul Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari.<sup>21</sup> Pada penelitian ini dijelaskan penyaluran dana CSR dilakukan kepada masyarakat umum khususnya pengembangan fasilitas umum seperti tempat ibadah hingga mencapai 200 juta. Dan juga disalurkan kepada program pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa. Adapun sumber dana csr yang diberikan berasal dari dana zakat, laba perusahaan serta dana kebajikan (Qardh Al-Hasan)

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusun laporan yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi laporan. Maka peneliti membagi menjadi V bab :

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari isi skripsi meliputi, latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan peneliti yang ingin temukan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan peneliti melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan

---

<sup>21</sup> Muhamad Turmudi, "PEMANFAATAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BANK SYARIAH MANDIRI CABANG KENDARI," *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1 (31 Mei 2018): 103, <https://doi.org/10.31332/ai.v13i1.888>.

dengan definisi operasional di dalamnya yang mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II berisikan landasan teori, Pembahasan teori yang mendukung penelitian ini sangat penting untuk membangun argumen yang kuat dan valid. Teori hukum dana non-halal, contohnya, menjelaskan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam konteks bantuan sosial oleh bank syariah. Teori ini memberikan dasar hukum dan etis untuk memahami dan mengevaluasi praktik pendanaan yang dilakukan oleh institusi keuangan syariah. Teori persepsi, di sisi lain, menawarkan kerangka kerja yang penting bagi peneliti dalam melakukan wawancara. Teori ini membantu peneliti memahami bagaimana individu menginterpretasikan dan memberikan makna terhadap pengalaman mereka, yang pada gilirannya memengaruhi respon mereka selama wawancara. Dengan menggunakan teori persepsi sebagai panduan, peneliti dapat merancang pertanyaan wawancara yang lebih dalam dan relevan, serta menginterpretasikan jawaban yang diberikan oleh narasumber dengan lebih akurat. Dengan demikian, teori-teori ini tidak hanya memberikan dasar konseptual yang kuat tetapi juga berfungsi sebagai panduan praktis dalam proses penelitian, mulai dari perencanaan hingga analisis data. Penelitian yang didukung oleh landasan teori yang solid akan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan..

Bab III merupakan bagian metodologi penelitian yang berperan sebagai instrumen pengumpulan data. Bab ini mencakup berbagai aspek, antara lain jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data, serta langkah-langkah penelitian.

Bab IV merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan. Apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab V yaitu penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti, yang nantinya untuk membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.